



**KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 779 /01.5/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BIMA**

BUPATI BIMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012; ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BIMA
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tata cara pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bima
pada Tanggal : 07 - 09 - 2012



Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi NTB di Mataram;
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Dishub Kominfo Provinsi NTB di Mataram;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB di Mataram;
6. Ketua PPID Provinsi NTB di Mataram;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Bima.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/779 /01.5/2012
TANGGAL : 5 September 2012

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN BIMA**

No	J a b a t a n	Jabatan Dalam Tim
1	Wakil Bupati Bima	PPID Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Bima	PPID Utama
3	- Asisten Administrasi Pemerintahan - Asisten Administrasi Pembangunan - Asisten Administrasi Keuangan	Tim Pertimbangan
4	- Kepala Dishub Kominfo Kab. Bima - Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bima	PPID Pelaksana
5	Seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bima	Divisi Hukum

BUPATI BIMA, *82*

H. FERRY ZULKARNAIN *△*

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BIMA**

- I. PPID Pembina
 1. Penanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Pelaksana lainnya.
 2. Memberi petunjuk, arahan dan saran kepada para pelaksana PPID Kabupaten Bima;
 3. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik.
- II. PPID Utama
 1. Sebagai PPID Utama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima dapat mewakili pembina dalam hal memberikan petunjuk dan saran kepada para Kepala Dinas/Badan/Kantor, untuk memberikan Layanan Informasi Publik pada stakeholder.
 2. Berperan aktif dalam memastikan terwujudnya Layanan Informasi Publik oleh Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bima secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
 3. Sebagai juru bicara Pemerintah Daerah dalam hal penjelasan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
 4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- III. Tim Pertimbangan

Memberikan saran dan pertimbangan teknis baik diminta maupun tidak kepada Pembina dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima bagi terwujudnya layanan informasi publik yang baik di Kabupaten Bima.
- IV. PPID Pelaksana
 1. Sebagai pusat kelola dan sekretariat bersama layanan informasi publik Kabupaten Bima
 2. Bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
 3. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikerahkan oleh setiap unit / satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bima
 4. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan atau pengiklanan
 5. Mengumumkan informasi publik melalui website www.bimakab.go.id
 6. Bertanggung jawab kepada pembina melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
- V. Anggota
 1. Menyampaikan data dan informasi ke pusat kelola dan sekretariat bersama layanan informasi publik Kabupaten Bima
 2. Bertanggung jawab secara teknis terhadap berbagai informasi kedinasan yang ada pada satuan kerja
 3. Menyampaikan laporan ke pembina melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bima manakala menghadapi sengketa publik, terkait dengan tugas kedinasannya.
- VI. Divisi Hukum

Sebagai penasehat hukum PPID dalam hal sengketa terkait dengan adanya tuntutan dalam layanan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/ 779 /01.5/2012
TANGGAL : 5 September 2012

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BIMA**

